

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah musibah yang tidak dapat dihindari baik korban maupun keluarga korban, saat seseorang mengalami musibah yang tidak dapat dihindari tentunya tidak ada yang siap dan tahu akan terjadinya kecelakaan tersebut, sehingga menyebabkan korban lalu lintas baik luka ringan maupun luka berat dan ahli waris korban meninggal dunia sangat membutuhkan biaya untuk pengobatan maupun biaya untuk pemakaman. Pada keadaan-keadaan seperti ini kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan dibutuhkan, sehingga pada keadaan tersebut dibutuhkannya pelayanan publik yang bertanggung jawab atas risiko-risiko yang mungkin terjadi pada saat berkendara kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Walaupun, kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi tidak akan sama, tergantung perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan itu sendiri.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kemungkinan-kemungkinan risiko yang terjadi pada saat masyarakat melakukan perjalanan, maka pemerintah melaksanakan layanan publik yang bertugas dalam melayani risiko-risiko kecelakaan lalu lintas jalan. PT. Jasa Raharja merupakan perusahaan penyelenggara jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial milik negara (BUMN) yang terus melakukan kolaborasi dan inovasi yang bergerak pada bidang pelayanan

yang bertanggung jawab dalam mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang baik angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki.

PT. Jasa Raharja memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2(dua) program asuransi sosial, yang pertama yaitu asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Jo PP No. 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang menjelaskan korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum baik angkutan umum didarat, laut, udara, danau, sungai dan penyebrangan berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 Jo PP No. 17 Tahun 1965. Kedua yaitu asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 Jo PP No. 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menjelaskan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar kendaraan penyebab (pejalan kaki, pengendara motor atau mobil pribadi yang ditabrak, pengendara sepeda, penyebrang jalan) yang menjadi korban/pihak ketiga akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas pribadi. Dengan pelaksanaan dua program asuransi sosial tersebut, pada saat seseorang mengalami kasus kecelakaan baik tabrakan antara dua kendaraan atau kecelakaan tunggal alat angkutan umum, dengan adanya laporan polisi yang telah di terbitkan, PT. Jasa Raharja akan langsung mengambil alih kewajibannya sebagai penjamin pertama atau *cost payer* dan menerbitkan surat jaminan (*guarantee letter*)

sehingga korban bisa langsung ditangani oleh pihak rumah sakit walaupun korban merupakan peserta BPJS Kesehatan.

Dalam pemberian jaminan klaim asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas, PT. Jasa Raharja bekerja sama dengan berbagai pihak Rumah Sakit sebagai penerima atau pemohon santunan untuk para korban kecelakaan lalu lintas melalui surat perjanjian kerja sama (*memorandum of understanding*) antara PT. Jasa Raharja dengan Pihak Rumah Sakit tentang penanganan dan penyelesaian santunan korban kecelakaan penumpang angkutan umum dan lalu lintas jalan secara terpadu. Melalui perjanjian kerja sama tersebut pihak Rumah Sakit akan memberikan penanganan dan perawatan bagi setiap korban kecelakaan yang ditanggung atau di biayai oleh PT. Jasa Raharja. Pemberian santunan diberikan kepada korban luka-luka dan cacat tetap ataupun korban meninggal dunia yang sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum meninggalnya korban akibat kecelakaan lalu lintas tersebut. Dengan adanya adanya *memorandum of understanding* yang dilakukan antara PT. Jasa Raharja dan rumah sakit tersebut penanganan korban kecelakaan lalu lintas akan lebih cepat ditangani oleh pihak rumah sakit setelah adanya laporan kecelakaan dari pihak kepolisian sehingga keluarga korban tidak perlu khawatir lagi mengenai penanganan dan biaya rumah sakit korban.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk memilih dan Menyusun tugas akhir ini dengan judul “**Mekanisme Pemberian Jaminan Klaim Asuransi Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang Dirawat Di Rumah Sakit pada PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Tasikmalaya.**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi identifikasi masalah pada penyusunan tugas akhir ini adalah:

1. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan santunan kecelakaan lalu lintas jalan dari PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Tasikmalaya.
2. Bagaimana mekanisme pemberian jaminan klaim asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan yang dirawat di Rumah Sakit pada PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Tasikmalaya.
3. Apa hambatan yang terjadi pada saat proses pemberian santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan yang dirawat di Rumah Sakit pada PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Tasikmalaya.
4. Apa solusi dari hambatan yang terjadi pada saat proses pemberian santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan yang dirawat di Rumah Sakit pada PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui:

1. Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan dari PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Tasikmalaya.

2. Mekanisme pemberian jaminan klaim asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan yang dirawat di Rumah Sakit pada PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Tasikmalaya.
3. Hambatan-hambatan atau kendala yang terjadi pada saat proses pemberian santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan yang dirawat di Rumah Sakit pada PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Tasikmalaya.
4. Solusi atas hambatan yang terjadi pada saat proses pemberian jaminan klaim asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan yang dirawat di Rumah Sakit pada PT. Jasa Rasharja Kantor Perwakilan Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis, dalam bidang disiplin hukum asuransi pada umumnya, khususnya masalah pelaksanaan pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan yang mendapatkan perawatan di rumah sakit pada PT. Jasa Raharja (Persero) Tasikmalaya berdasarkan peraturan UU atas kewajiban seta hak-hak yang seharusnya di terima oleh para korban kecelakaan menurut UU No. 33/1964 Jo. PP No. 17/1965 dan UU No. 34/1964 Jo. PP No. 18/1965.

1.4.2 Secara Praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana proses pemberian santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan, dan syarat apa yang harus dipenuhi oleh korban.

B. Bagi Universitas Siliwangi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi dan sumber referensi bagi mahasiswa Universitas Siliwangi dalam penyusunan tugas akhir khususnya yang berhubungan dengan mekanisme pemberian santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan.

C. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan perbaikan bagi perusahaan dan pihak Asuransi Jasa Raharja mengenai jaminan klaim asuransi terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang mendapatkan perawatan di rumah sakit.

D. Bagi Pihak Lain

Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada korban dan wali korban kecelakaan lalu lintas yang tidak mendapatkan santunan sesuai dengan UU No. 33 dan 34 tahun 1965 serta bisa menjadi bahan pertimbangan bagi instansi internal.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Nama perusahaan : PT. Jasa Raharja Kaantor Perwakilan
Tasikmalaya.

Alamat : Jl. Moch Hatta No.188a, Sukamanah, Kec
Cipedes, Tasikmalya, Jawa Baarat.

Telepon : (0265) 332156

Website : <https://www.jasaraharja.co.id/>

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan magang kerja ini dilaksanakan pada 19 desember 2022 sampai dengan 27 januari 2023 yang terhitung 30 hari kerja selama di perusahaan. Sesuai dengan ketentuan yang di berikan oleh pihak kampus.

Tabel 1. 2 Matriks Jadwal Pembuatan Tugas Akhir

NO	Jenis kegiatan	Jadwal Kegiatan Pembuatan Tugas Akhir																			
		Jan 2023				Feb 2023				Mar 2023				Apr 2023				Jun 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pelaksanaan kegiatan penelitian	■	■	■																	
2	Pengajuan judul tugas akhir					■	■	■													
3	Pengumpulan data	■	■	■	■	■	■	■	■												
4	Pengolahan data					■	■	■	■	■	■	■	■								
5	Bimbingan											■						■	■		
6	Penyusunan awal draft tugas akhir					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
7	Sidang tugas akhir																			■	
8	Penyusunan draft tugas akhir																			■	■